



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **276** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PROGRAM TUTORIAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN
SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA *ISLAMIC TUTORIAL CENTER*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 DAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-26/UN40.J1/TA.05.00/2025 tanggal 3 Februari 2025 hal Permohonan Penerbitan SK Narasumber Program Tutorial, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Narasumber Kegiatan Program Tutorial Pendidikan Agama Islam dan Seminar Pendidikan Agama Islam pada *Islamic Tutorial Center* Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG NARASUMBER KEGIATAN PROGRAM TUTORIAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA *ISLAMIC TUTORIAL CENTER* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Narasumber Kegiatan Program Tutorial Pendidikan Agama Islam dan Seminar Pendidikan Agama Islam pada *Islamic Tutorial Center* Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
1. Kegiatan Kuliah Dhuha Tutorial PAI;
 2. Kegiatan Tutorial Seminar PAI;
 3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tutor;
 4. Kegiatan Bina Tutor Tutorial PAI;
 5. Kegiatan Bina Kader Tutorial PAI;
 6. Kegiatan Kajian Rutin Pengurus Tutorial PAI – SPAI; dan
 7. Kegiatan *Upgrading* Pengurus Tutorial PAI – SPAI .
- KETIGA : Anggaran untuk kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT UPI Tahun Anggaran Berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 FEB 2025

REKTOR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **276** /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PROGRAM TUTORIAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA *ISLAMIC TUTORIAL CENTER* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	Narasumber
1.	Prof. Dr. Endis Firdaus, M.Ag.
2.	Prof. Dr. Syahidin, M.Pd.
3.	Prof. Dr. Makhmud Syafe'i, M.Ag., M.Pd.I.
4.	Prof. Dr. M. Abdul Somad, M.Pd.
5.	Prof. Dr. Munawar Rahmat, M.Pd.
6.	Prof. Dr. Udin Supriadi, M..Pd.
7.	Prof. Dr. Aceng Kosasih, M.Ag.
8.	Prof. Dr. Edi Suresman, M.Ag.
9.	Dr. Wawan Hermawan, M.Ag.
10.	Dr. Elan Sumarna, M.Ag.
11.	Dr. Jenuri, M.Pd.
12.	Dr. Kokom Siti Komariah, M.Pd.
13.	Dr. Agus Fakhruddin, S.Pd., M.Pd.
14.	Dr. Cucu Surahman, S.Th.I., M.A.
15.	Dr. Saepul Anwar, S.Pd.I., M.Ag.
16.	Dr. Mulyana Abdullah, M.Pd. I
17.	Dr. Mokh. Iman Firmansyah, S.Pd.I., M.Ag.
18.	Dr. Pandu Hyangsewu, S.Th.I., M.Ag.
19.	Dr. Muhamad Parhan, S.Pd., I., M.Ag.
20.	Dr. Nurti Budiyanti, S.Pd., M.Pd.
21.	Risris Hari Nugraha, M.Hum.
22.	Dr. M. Rindu Fajar, Lc., M.Ag.
23.	Usup Romli, S.Pd., M.Pd.
24.	Hilman Taufik, S.Pd., M.Pd.
25.	Ganjar Eka S., S.Pd., M.Pd.
26.	Achmad Faqihuddin, S.Pd., M.Pd.
27.	Indah Sari, M.Pd.
28.	Yusuf Ali Tantowi, Lc., M.A.
29.	Dr. Ani Nuraeni, M.Pd.
30.	Tedi Supriyadi, S.H.I., M.Ag.
31.	Dr. Syarif Hidayat, M.A., M.Ag.
32.	Anggi M.R., Dipl. Lc. MA.
33.	Dr. Dudung R., M.Pd.
34.	Firman Robiansyah, M.Pd.
35.	Dr. Asep Rudi N., M.Ag.
36.	Dr. Arif Hidayat, M.Pd.
37.	Dr. Hisny Fajrussalam, M.Pd.
38.	Drs. Ahmad Fauzi, M.Ag

REKTOR,

REKTOR SOLEHUDDIN 